

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 303 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PEMBINAAN PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pembentukan Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan pembinaan terhadap Pemberi Keterangan Ahli;
 - b. Berdasarkan adanya hasil telaah dari Sekretariat atau atas pengetahuan Tim Pembina Keterangan Ahli, melakukan rapat untuk penentuan tindak lanjut; dan
 - c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut.
2. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Membantu Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pakta Integritas Ahli;
 - c. Melakukan penelaahan terhadap laporan dugaan pelanggaran Pakta Integritas Ahli;
 - d. Menyampaikan hasil telaahan kepada Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli;
 - e. Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli kepada Kepala LKPP untuk pemberian sanksi; dan
 - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli dan/atau pelaksanaan saksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
3. PPK yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PEMBINAAN
PEMBERI KETERANGAN AHLI.

NOMOR : 303 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
A.	Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli	
	1. Ketua Merangkap Anggota	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
	2. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum3. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional4. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog6. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik7. Direktur Pengembangan Profesi8. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II9. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

B.	Sekretariat
	<ol style="list-style-type: none">1. Kasubdit Keterangan Ahli2. Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa3. Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO